

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENERMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMAN KOTA BENGKULU

Nour Farozi

Study Program of Administration Public
Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: nuorfarozi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [04 Desember
2022]
Revised [31 Desember
2022]
Accepted [26 Januari
2023]

KEYWORDS

Evaluation, Bengkulu
Governor Regulation,
Education Equity

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearsipan pada Kantor Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu. Untuk mengetahui Efektivitas kerja pegawai pada Kantor Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu dan mengetahui ada tidaknya pengaruh kearsipan terhadap efektivitas kerja pada Kantor Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Bengkulu serta mengetahui besarnya tingkat pengaruh kearsipan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Kantor BGP Provinsi Bengkulu. Penelitian yang peneliti lakukan ini dalam menganalisa menggunakan berbagai penghitungan statistic dengan menggunakan berbagai rumus statistic dengan inti analisa rumus korelasi product moment. Dengan demikian bila dilihat dilihat dari teknis pelaksanaan penelitian ini maka penelitian yang penulis lakukan ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif study korelasi (Descriptif study correlation).

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the policy evaluation of Bengkulu Governor Regulation (Pergub) Number 16 of 2021 concerning Acceptance of New Students (PPDB) in terms of output criteria or indicators, process, results and impact on Education Equity in Bengkulu City Public High Schools. This type of research uses qualitative methods with a descriptive and case study approach. Data collection used the interview method and documentation study of the PPDB evaluation results. The technique for selecting key informants used purposive sampling, accompanying informants used incidental sampling techniques so that 13 informants were obtained. Data Analysis using the Milers and Huberman Models. The results of the research findings are that the evaluation of the Pergub policy No. 16 of 2021 regarding PPDB on the criteria, the input of human resources involved in the PPDB process Kadis, Kabid, SMA development staff, PPTK PPDB Dikbud Bengkulu Province, planning staff and other fields who have experience; Supporting resources use reporting channels or reporting hotlines at the central and regional Education and Culture levels, the availability of an internet network from Telkom Bengkulu.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam peningkatan pemerataan pendidikan yang berkualitas adalah diterbitkannya peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Atas serta Menengah Kejuruan. Peraturan ini mengalami beberapa kali amandemen, pertama pada tahun 2017, kemudian mengalami amandemen kembali pada tahun 2018 dan tahun 2021. Amandemen ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan mekanisme dan regulasi baik pada pemerintah pusat maupun di daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 ini dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 tahun 2021, (amandemen Pergub Bengkulu Nomor 14 Tahun 2020) serta Peraturan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu No:420/3469/DIKBUD/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Provinsi Bengkulu Tahun Pelajaran 2021/2022.

Setiap kebijakan yang dibuat pasti akan menuai pro kontra serta persoalan dikalangan pelaksana dan semua yang terlibat dalam kebijakan tersebut, untuk itu dibutuhkan usaha dalam bentuk evaluasi atau penilaian terhadap kebijakan tersebut sehingga semua persoalan yang ada dapat diselesaikan, minimal dapat diminimalisir dengan baik. Regulasi dan teknik evaluasi dari pelaksanaan PPDB ini telah di jelaskan dan diuraikan dalam Panduan pelaksanaan PPDB pada tingkat pusat maupun daerah, namun keterbatasan dalam pelaksanaan evaluasi masih ditemukan, misalnya 1) Tim Monitoring pusat hanya melakukan kegiatan pemantuan kelancaran persiapan di awal pelaksanaan PPDB saja, sedangkan pemantauan secara langsung terhadap hasil pelaksanaan PPDB di daerah belum dilakukan.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Pendidikan

Sebelum masuk pada konsep kebijakan pendidikan, sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu tentang kebijakan publik, istilah kebijakan dipergunakan untuk memperlihatkan perilaku seseorang aktor tertentu, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok masyarakat, maupun lembaga tertentu untuk menyelesaikan suatu persoalan yang sedang dihadapi. Berikut akan dijelaskan terkait batasan tentang kebijakan.

Menurut Noeng (1992) kebijakan dimaknai sebagai upaya menyelesaikan suatu permasalahan sosial untuk kepentingan masyarakat berdasarkan pada asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu peraturan atau kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) kualitas dan tarap kesejahteraan masyarakat meningkat, (2) adanya keadilan, yang dikenal dengan istilah *By the law, social justice*, peluang mendapatkan prestasi dan inovasi individual, (3) diberikan kesempatan atau peluang aktif bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi (4) dapat tercapainya pengembangan yang berkelanjutan.

Monahan dan Hengst (1982) bahwa kebijakan secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu *Polis* yang memiliki arti kota (*city*). Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan acuan dan batasan secara umum yang menjadi petunjuk dari aksi yang dilakukan dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk tata kelola sebuah organisasi dan mengambil keputusan berdasarkan program yang telah dibuat serta disepakati bersama.

Secara umum kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan. Menurut Thomas R. Dye (dalam Budi, 2012 :15) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah baik yang dilakukan dan tidak dilakukan. Irfan Islamy (2002:18) memaknai definisi Dye tersebut jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka hendaklah ada tujuannya atau obyektifnya. Kebijakan politik itu harus meliputi segala tindakan pemerintah bukan hanya sekedar keinginan pemerintah atau para pejabat pemerintah saja. Di samping itu segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah pun, secara tidak langsung akan menjadi kebijakan negara. Hal ini karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya konsep kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dimaknai sebagai kebijakan publik pada bidang pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar dan Nugroho (2016:268) Kebijakan Pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik atau kebijakan pembangunan. Pemikiran tentang konsep kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan pada hakikat pendidikan dalam proses meningkatkan integritas dan value individu menjadi manusia yang kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Konstruksi pemikiran ini muncul berdasarkan kolaborasi antara konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, Romo Mangun dan Paulo Freire.

Perumusan Kebijakan Pendidikan

Fase yang paling penting dalam siklus kebijakan publik adalah formulasi kebijakan itu sendiri. Hal ini juga berlaku pada bidang pendidikan. Proses implementasi serta evaluasi kebijakan dapat dilakukan jika tahap formulasi kebijakan telah selesai. Kegagalan kebijakan atau suatu program dalam mencapai tujuannya, pada umumnya disebabkan oleh ketidak sempurnaan pada tahap formulasi (Wibawa, 1994:2). Sedangkan Fadilah, (2001:49) menyatakan bahwa formulasi kebijakan publik merupakan tindakan yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara komprehensif, sehingga kualitas sebuah kebijakan publik ditentukan pada tahap ini.

Negara-negara demokrasi cenderung efektif di dalam mencapai dan melegitimasi keputusan-keputusan kebijakan, karena dengan banyaknya aktor atau lembaga yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan akan menghasilkan kebijakan yang dianggap bisa memuaskan semua pihak. Akan tetapi kemampuan mereka untuk menjalankan dan memaksakan keputusan-keputusan tersebut bervariasi sesuai dengan tingkat pembangunan ekonomi dan efektifitas pelayanan administrasi dari masing-masing negara. Aminudin dan Suratman (2020:41) menyatakan semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi dan pelayanan administratif dari suatu negara, maka akan tinggi pula kemampuannya untuk melaksanakan keputusan pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam formulasi kebijakan publik, Imawan (2000) menyatakan ada lima faktor luar yang dapat mempengaruhi formulasi kebijakan publik, yaitu :

- a. *Political culture*. Yaitu menunjuk kepada pengalaman politik masyarakat di suatu wilayah di mana kebijakan publik itu disusun dan diarahkan. Keberanian mengeluarkan pendapat, rendahnya keikutsertaan masyarakat pada proses formulasi kebijakan publik, dengan alasan hal

ini bukan urusan mereka, paternalistik, dan rendahnya akses informasi menunjukkan budaya politik suatu masyarakat.

- b. *Socio-economic condition*. Yaitu situasi rill kemasyarakatan yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk mensikapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- c. *Official policy-maker*. Yaitu mereka yang secara otoritatif diberi kewenangan untuk atas nama publik mengambil keputusan demi kebaikan bersama.
- d. *Unofficial participant*. Yaitu orang-orang yang secara formal tidak memiliki otoritas terlibat langsung dalam perumusan satu kebijakan publik, namun peran nyata mereka dalam kehidupan masyarakat tidak bisa diabaikan.
- e. *Level of policy*. Yakni kesesuaian antara tingkat masalah dengan tingkat kebijakan yang diambil. Masalah yang sifatnya mikro, tentu tidak efektif bila diatasi dengan kebijakan yang sifatnya makro.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dari suatu kebijakan yang tentunya dijadikan sebagai dasar penilaian (Evaluasi) Sebagaimana dijelaskan oleh Bunker (dalam Wahab, 2005:118) bahwa keputusan kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan tanpa adanya implementasi yang efektif. Dalam pelaksanaannya kebijakan yang telah dirumuskan sering kali tidak sesuai dengan harapan, oleh sebab itu dibutuhkan evaluasi secara berkala sehingga kebijakan yang telah dibuat dapat disempurnakan.

Tahapan implementasi merupakan tahap penentu keberhasilan suatu kebijakan di lapangan dengan kata lain sebagai barometer atau standar keberhasilan suatu kebijakan apakah benar-benar dapat menghasilkan output dan outcomes yang sesuai dengan perencanaan. Output dapat diukur setelah kebijakan diberlakukan artinya hasilnya dapat dilihat dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan outcomes merupakan dampak dari pelaksanaan kebijakan dan dapat terukur dalam waktu yang panjang.

Meter dan Horn (dalam Wahab, 2008:65) implementasi kebijakan adalah aksi yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah dituangkan dalam keputusan. Selanjutnya menurut Grindle (dalam Aminudin dan Suratman 2020:111) "implemetasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu."

Menurut Nugroho (2011: 686) ada beberapa perinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam implementasi suatu kebijakan sehingga mendapatkan hasil yang relevan dengan tujuan; yaitu, 1) jelas kebijakannya; 2) tepat pelaksanaannya, 3) tepat target atau sasarannya; 4) tepat Lingkungan; dan 5) tepat proses. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan atau penerapan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemangku kepentingan atau pihak yang berwenang dalam bentuk kegiatan atau program tertentu.

Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Untuk mengukur suatu peraturan, kebijakan atau program yang telah dibuat berhasil sesuai dengan perencanaan awal perlu dilakukan pengukuran dengan cara menilai keberhasilan dari proses pelaksanaan sampai hasil yang dicapai, atau dengan kata lain perlu adanya penilaian terhadap outputs dan outcomes yang dihasilkan dari implementasi atau penerapan suatu kebijakan. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu, Evaluation yang berarti penilaian atau penafsiran. Secara sederhana evaluasi merupakan penilaian secara terencana dengan menggunakan instrumen atau alat ukur yang standar untuk mengetahui tecapainya suatu program yang telah direncanakan sehingga menemukan kesimpulan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005) Evaluasi Kebijakan merupakan penilaian terhadap rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu.

Menurut Mustopadidjaja (2002:45) evaluasi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menilai atau mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi adalah proses dalam menilai seberapa jauh suatu kegiatan dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau hasil yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang telah direncanakan atau ditentukan (Noeng, 1992:136). Selanjutnya menurut Suchman, wahab (dalam Aminudin dan Suratman 2020:130) menyatakan bahwa " The process of assinging value to some objective and then determining the degree of success in attaining this value objective". Bahwa evaluasi: adalah proses melekatnya suatu nilai pada beberapa tujuan tertentu dan dari situ dapat ditentukan derajat keberhasilan dalam mencapai nilai yang sudah dilekatkan pada tujuan tadi."

Evaluasi kebijakan pendidikan yang dilaksanakan dalam menilai efektifan serta wujud pertanggungjawabkan pada pelaksanaan pendidikan publik untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditentukan untuk mengukur tingkat perbedaan antara harapan serta realita. Evaluasi kebijakan

pendidikan dapat menjadi sarana untuk menghimpun serta mengelola informasi terkait program atau pelayanan pendidikan. Penetapan saran untuk perbaikan yang dibutuhkan dalam rangka penerapan kebijakan pendidikan sehingga terlaksana secara efektif sesuai terhadap standar yang ditentukan (Syaiful Anam, 2015, Jaysurrohman dkk, 2021).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Tahun ajaran baru yang berlangsung pada bulan Juni setiap tahunnya orang tua dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PPDB disibukan dengan persiapan untuk dapat mendaftarkan diri pada satuan pendidikan baik pada jenjang Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas dan sederajat. Kegiatan ini disebut sebagai kegiatan penerimaan peserta didik baru. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 bahwa; “Penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah pertama, Menengah Atas dan sederajat yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.”

Selanjutnya definisi Penerimaan peserta didik baru secara online adalah “sistem penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan dengan prosescentri menggunakan system database, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh system komputer.” Berdasarkan konsep penerimaan peserta didik baru yang dijelaskan oleh peraturan Kemendikbud, pergub dan juknis di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan peserta didik baru mengandung poin-poin pokok berikut; 1) suatu proses, 2) system penerimaan melalui jalur online dan offline, 3) dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, secara holistik dan mendalam, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selanjutnya menurut Sugiyono (2017:72) permasalahan yang belum atau masih samar, situasi ini relevan di teliti dengan metode kualitatif, karena penelitian kualitatif langsung pada objek, melakukan penjelajahan dengan *grant tour question*, maka permasalahan akan lebih jelas.

Penelitian deskriptif lebih dimaksudkan untuk melakukan pengukuran pada situasi sosial tertentu yang bertujuan membuat deskripsi sistematis, fakta dan hubungan antar fenomena. Hadari dan Martini (1998:64) merumuskan ciri pokok penelitian deskriptif, pertama; memusatkan perhatian terhadap masalah yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Kedua; menggambarkan fakta tentang masalah yang diujai sebagaimana adanya, diikuti dengan interpretasi yang mendalam. Dasar pertimbangan penulis menggunakan jenis ini karena penelitian ini sarat dengan analisis terhadap data-data yang ada bersifat interpretatif terhadap proyeksi kedepan yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif. Melalui jenis ini diharapkan akan menghasilkan informasi bagi pembentukan pengetahuan baru dan kebenaran ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan serta dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu acuan atau pertimbangan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam regulasi dan peraturan ditingkat daerah yang lebih detail atau rinci terhadap Kebijakan PPDB sehingga akan meminimalisir sejumlah persoalan yang muncul dari imlementasi sebuah kebijakan, khususnya kebijakan Sistem PPDB, Sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif-kualitatif.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mendapatkan deskripsi tentang evaluasi kebijakan peraturan gubernur Bengkulu tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN kota Bengkulu dan menganalisis hasil evaluasi tersebut berdasarkan kriteria yang diteliti dalam penelitian.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat SMAN merupakan kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan pada tingkat satuan menengah atas. Dengan diberlakukannya sistem online dalam PPDB maka, PPDB online SMAN merupakan sistem penerimaan peserta didik baru pada SMAN dengan prosescentri memakai system database, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh syistem computer sebagaimana dijelaskan pada peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 dan Juknis PPDB SMA Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2021/2022. Dalam Penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah evaluasi hasil penilaian kebijakan yang dilaksanakan oleh Dikbud Provinsi Bengkulu dan SMA Negeri kota Bengkulu.

Aspek Penelitian

Evaluasi penerimaan peserta didik baru di SMAN kota Bengkulu dengan aspek atau kriteria penelitian sebagai berikut;

1. Input evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru meliputi;
 - a. Sumber daya manusia; Pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Evaluasi penerimaan peserta didik baru.
 - b. Sumber daya pendukung; kelengkapan fasilitas pendukung kegiatan evaluasi penerimaan peserta didik baru.
 - c. Sumber daya anggaran; sumber pendanaan atau alokasi anggaran untuk kegiatan evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru.
2. Proses evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru meliputi;
 - a. Prosedur kegiatan evaluasi; tahapan atau langkah-langkah kegiatan evaluasi.
 - b. Monitoring kegiatan evaluasi; Pengawasan dan pemantauan serta penilaian hasil dari kegiatan penerimaan peserta didik baru di lapangan.
 - c. Instrumen kegiatan evaluasi; alat ukur yang digunakan dalam proses evaluasi atau penilaian penerimaan peserta didik baru.
 - d. Laporan hasil kegiatan evaluasi; hasil analisis kegiatan penilaian atau evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik dalam bentuk tertulis.
 - 1) *Output* (Hasil); prodak yang dihasilkan dari suatu kegiatan evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru.
 - 2) *Outcome* (Dampak); dampak yang ditimbulkan dari kegiatan evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik.

Informan Penelitian

Informan peneliti adalah subjek yang mampu memberikan informasi terkait fenomena dan situasi sosial di lapangan. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informen dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kondisi pertimbangan dalam penentuan informan pada penelitian ini adalah, sebagai berikut; 1) Kepala Sekolah yang pernah mengikuti minimal 1 kali proses PPDB di sekolah yang dipimpin saat ini, 2) Panitia PPDB pada masing-masing sekolah, minimal telah memiliki pengalaman 1 kali dalam proses PPDB, 3) TIM Evaluasi dari Diknas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Bidang Pembinaan SMA. 4) informan sekunder atau pendamping adalah stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, yaitu 4) Pihak-pihak yang terlibat langsung pada proses PPDB, yaitu pihak Telkomsel wilayah Bengkulu, Dukcapil Kota Bengkulu, dengan pertimbangan sebagai stakeholder atau pihak yang dilibatkan dalam PPDB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu tentang PPDB

Unsur-unsur penting terkait kebijakan Gubernur Bengkulu Nomor 16 tahun 2021 akan diuraikan sebagai berikut;

Dasar Hukum Kebijakan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 tahun 2021 tentang PPDB, yaitu;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu, 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 7) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2001 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.

Sasaran Kebijakan Peraturan Gubernur (PERGUB) Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021 tentang PPDB.

Pada pasal 1 dijelaskan yang menjadi sasaran dari pergub Nomor 16 Tahun 2021 tentang PPDB adalah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Sekolah (SMA, SMK sederajat), Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama, Kepala Dinas, Orang tua atau wali calon peserta didik.

Evaluasi Kebijakan Pergub tentang PPDB dalam Pemerataan Pendidikan di SMAN Kota Bengkulu

Evaluasi kebijakan mengarah kepada persoalan fakta berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakan maupun terhadap hasil (*outcomes*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap kebijakan Pergub Bengkulu tentang PPDB di SMAN Kota Bengkulu perlu dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan dan dipertahankan dari pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga akan memudahkan para pemangku kebijakan dalam memperbaiki ataupun memberikan solusi yang sesuai agar pengimplementasian kebijakan tersebut menjadi lebih baik lagi. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci evaluasi kebijakan Pergub Bengkulu di SMAN Kota Bengkulu, maka peneliti menggunakan penilaian pengukuran yang dikemukakan Bridgman & Davis 2000:140, Badjuri & Yuwono 2002 : 140-141, Bryant dan White (dalam Achmad, dan Suratman (2020:131), relevan dengan model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk (1967) yaitu CIPP *Evaluation Model*, yang merupakan singkatan dari nama model evaluasi tersebut, 1) *Context Evaluation*; 2) *Input Evaluation*; 3) *Proccess Evaluation*, 4) *Product Evaluation*. Model evaluasi ini termasuk jenis evaluasi yang paling banyak digunakan dalam penilaian suatu kebijakan. Kekhasan pada kebijakan pendidikan yaitu; 1) memiliki tujuan 2) memenuhi aspek legal-formal; 3) memiliki konsep oprasional 4) dibuat oleh yang berwenang 5) dapat dievaluasi 6) dan memiliki sistematika. (Imron 1995). Berikut adalah pemaparan hasil Evaluasi sesuai dengan fokus penelitian.

Input

Kriteria input merupakan masukan yang diperlukan untuk evaluasi kebijakan. Kriteria input berkenaan dengan sumber daya manusia, pendukung dan anggaran dana yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam kebijakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi Bengkulu, melalui jalur masuk zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi sesuai dengan SK Gubernur Bengkulu Nomor P.250 Dikbud/2021 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman PPDB SMA, SMK, SMALB melibatkan berbagai komponen antara lain: Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Asisten pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Bengkulu, Kepala Biro Hukum dan HAM, sekretaris daerah Provinsi Bengkulu, Sekretaris Dikbud Provinsi Bengkulu, Kepala Bagian Peraturan perundang-undangan Biro Hukum, Kepala Bidang dan satu orang staf Pembinaan SMA, Kepala Bidang dan satu staf Pembinaan SMK, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dikbud Provinsi Bengkulu, Kasubbag Peraturan Daerah dan peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Sekretariat daerah Provinsi Bengkulu. Perancang peraturan perundang-undangan muda Biro Hukum dan HAM Sekretariat daerah Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya Sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPDB Tahun anggaran 2021 sesuai dengan surat perintah tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor.094/1183/Dikbud/2021. Terdiri atas, Kepala Bidang dan Staf Pembinaan SMA, Pengawas SMA, Staf Perencanaan, yang berjumlah 16 orang. Jumlah sumber daya manusia yang ada saat ini sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan dan bekerja sesuai kompetensinya atau tidak, berikut keterangan dari informan terkait sumber daya manusia, pernyataan dari Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu, adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak yang kami libatkan dalam Kegiatan PPDB Kabid dan Staf bidang pembinaan SMA, serta satu orang staf dibidang perencanaan yang dianggap mampu menjalankan tugas, (wawancara Jum'at tanggal 13 Mei 2022).Selanjutnya dalam kegiatan sosialisai tim evaluasi mendapatkan sosialisai, Ya biasanya setiap akhir tahun, sebelum pelaksanaan PPDB pada tahun berikutnya berjalan, pihak Kemendikbud mengundang seluruh Kepala Dinas se-Indonesia untuk rapat Koordinasi di tingkat pusat, setelah itu saya akan meneruskan hasil rapat tersebut pada bidang-bidang teknis untuk menindaklanjuti arahan dari pihak kementerian terkait hal-hal yang harus dipersiapkan, mekanisme dan regulasi dari sistem PPDB. (wawancara, Jum'at, tanggal 13 Mei 2022).

Pihak-pihak yang kami libatkan dalam kegiatan PPDB, mulai dari saya sebagai kepala Dinas, bidang-bidang teknis, PPTK serta staf yang telah memiliki pengalaman terkait PPDB. yang menjadi pertimbangan kami dalam penunjukan Tim Personil dalam Kegiatan Evaluasi PPDB, tersedianya anggaran untuk pelaksanaan PPDB, Tim monitoring biasanya mengalami pergantian, namun memang

husus yang dilibatkan tentu bidang Teknis Pembinaan SMA, SMK dan SLB". (wawancara Jum'at, tanggal 13 Mei 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan dan diuraikan pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Pergub Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021 tentang PPDB dalam Pemerataan Pendidikan di SMA N Kota Bengkulu pertama, pada Kriteria Input, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam proses evaluasi kebijakan adalah Kadis, Kabid dan staf Pembinaan SMA, PPTK PPDB Dikbud Provinsi Bengkulu, staf perencanaan dan bidang lain yang telah berpengalaman. Selanjutnya untuk aspek sumber daya pendukung ada menggunakan kanal pelaporan atau *hotline* pelaporan, tersedianya jaringan internet kerjasama dengan Telkom wilayah Bengkulu, adanya Juknis PPDB sebagai pedoman pelaksanaan sampai pelaporan atau evaluasi PPDB, sedangkan untuk Sumber Daya Anggaran khusus evaluasi dan pelaporan PPDB belum dianggarkan, alokasi dana baru sampai pada tahap persiapan, pelaksanaan dan kegiatan monitoring PPDB.

Kriteria Proses, bahwa kegiatan evaluasi Kegiatan Evaluasi PPDB SMA Negeri Kota Bengkulu telah direalisasikan masih sebatas laporan pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) yang dilakukan oleh TIM Panitia dan PPTK PPDB Dikbud, Belum ada bentuk tindak lanjut yang relevan dengan kebutuhan. Selanjutnya pelaporan ke pusat juga masih sebatas pelaporan umum terkait data yang dibutuhkan oleh aplikasi Dapodik untuk relevansi data jumlah rombel kelas, belum menyentuh aspek-aspek kendala hambatan di lapangan yang harus diperbaiki atau ditingkatkan ke depannya, hal ini juga akan sangat erat kaitannya instrumen dalam kegiatan monitoring terdiri atas lima indikator yaitu; 1) indikator pengetahuan mengenai peraturan PPDB yang berjumlah 10 item pertanyaan, indikator perangkat kebijakan daerah terkait PPDB berjumlah 4 item pertanyaan; 2) indikator pelaksanaan PPDB tahun 2021 berjumlah 5 item pertanyaan, 3) indikator perkembangan PPDB berbasis Zonasi berjumlah 3 item pertanyaan; 4) indikator penyimpangan pada PPDB berjumlah berjumlah 4 item pertanyaan. Jika di analisis dari indikator dan jumlah item pertanyaan yang disusun dalam instrumen monitoring belum relevan dengan *need assesment* (belum sesuai kebutuhan), sehingga permasalahan, hambatan serta persoalan di lapangan belum terungkap secara detail.

Saran

Bagi Pemangku Kebijakan ((Diknas Kota dan Provinsi, Pemda Kota dan Provinsi, Gubernur dan seluruh stakeholder terkait); hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan salah satu masukan dalam mengevaluasi kembali Pergub Bengkulu dan Juknis tentang PPDB, terutama berkenaan dengan Pelaporan (Evaluasi) yang dituangkan pada Bab V Pasal 35 ayat 3, berdasarkan hasil temuan penelitian, aspek Sumber Daya Manusia yang dilibatkan dalam kegiatan PPDB sebaiknya melibatkan Dewan Pendidikan sebagai tenaga ahli atau pakar dalam bidang pendidikan, selain itu perlu juga melibatkan Komite Sekolah sebagai perwakilan dari orang tua siswa yang akan sangat relevan menyampaikan saran dan masukan saat rakor yang dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan perubahan atau perbaikan kebijakan Pergub Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021. Pada aspek Sumber Daya Pendukung, berdasarkan hasil temuan penelitian, kanal pelaporan yang telah disiapkan sebagai sumber daya pendukung pada kriteria input belum dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga perlu dijelaskan lagi terkait sosialisasi penggunaan kanal pelaporan pada Juknis PPDB. Disamping itu sebaiknya pihak Dikbud dapat mengajukan penggunaan aplikasi yang otomatis dapat memvalidasi data yang diupload oleh calon pendaftar supaya pelaksanaan PPDB lebih Akuntabel dan alternatif pilihan Dikbud mengajukan aplikasi sekaligus tenaga Admin dari pihak Telkom secara tercentral untuk meminimalisir persoalan terkait titik koordinat sekolah. Terkait Sumber Daya Anggaran yang belum tersedia khusus untuk kegiatan evaluasi PPDB, hendaknya bidang Pembinaan SMA bekerjasama dengan sub bagian perencanaan, untuk mengajukan anggaran khusus kegiatan evaluasi PPDB kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bengkulu, sehingga PPDB dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. & Asrori. Peranan Sekolah Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 7(1) 2018. hal. 1-20.

- Abu Bakar, Kosasi Ali. 2020. Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. (Tesis). Universitas Negeri Jakarta. Jakarta.
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik Konsep & Strategi, Undip Press, Semarang.
- Bakry, Aminuddin Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Jurnal MEDTEK. Vol. 1 (2) hal.2010. hal. (1-14).
- Creswell, J.W.1994. Research Design.Qualitatif dan Quantitatif Aproaches. California:SAGE Publications, Inc.
- Data sekolah, siswa dan Rombel Kelas diakses di link <https://dikbud.bengkuluprov.go.id/>.
- Danim, Sudarwan. 2000. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Elsandra, Yesi. 2019. Mengenal Sistem Zonasi di Jepang. 2019/06/21/64986/mengenal-sistem-zonasi-dijepang/# sthash.OwuOx7K8.ZjMQCPmZ.dpbs.
- Fadilka Apyranto, Arief dkk. Penentuan Radius Zona Terdekat dan Domisili Calon Siswa Sekolah Menengah Atas Menurut PPDB Menggunakan Geocoding dengan Metode Address Locator dan Pengembangan Aplikasi Webgis. JOM Bidang Teknik Geodesi. Vol. 1 (1) hal.2019. hal. (1-13).
- Freire, Paulo. 2007. Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, terjemahan: Agung Prihantoro. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadari, Nawawi. Murni Martini. 1998.Penelitian Terapan (Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hendrawansyah. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan siswa Baru. Jurnal Kependidikan, Vol. 4 (1).2020. hal. (70-82).
- Jones, Charles O, 1975. Clean Air, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
- Imawan. 2000. Membedah Politik Orde Baru.Yogyakarta.Pustaka Pelajar.
- Jaysurrohman, Robit Azam dkk. Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Sains. Vol.3 (2). 2021. Hal. (215-227).
- Kosboyo, Neto. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB di SMA 6 Bengkulu Selatan. Jurnal Mapen (Jurnal Manjer Kependidikan), Vol. 15 (1) hal.2021. hal. (93-101).
- Lexy J, Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhiddin, Amir. 2017. Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Goa. Desertasi diterbitkan.
- Nurhayani,dkk. Model Evaluasi CIPP dalam Mengevaluasi Program Pendidikan Karakter sebagai Fungsi Pendidikan. Jurnal Inovasi Penelitian.Vol.2 (8). 2021. Hal.2353-2362.
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pangaribuan, E. N. & Nunuk, H. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik. Jurnal Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Diunduh dari; <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen>
- Purwadinata, H. (2012, Desember 31). Statistika dan analisis [Halaman web]. Diakses dari <http://www.onlinestats.com/12312012/analysisofstats>
- Purdon, S. (2001). Research Methods for Policy Evaluation. London: Majesty's Stationery Office (HMSO). Diakses dari www.hmsogov.uk.
- Ripley dan Franklin. 1986. Policy implimentation and Bureaucracy, second edition, The Dorse Perss.Cicago Iliones.
- Rohman, Arif. 2021. Kebijakan Pendidikan; Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rozak, Abdul. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Alim (Journal of Islamic Education).Vol. 3 (2). 2021.Hal.(197-208).
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPDB Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- Salinan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang PPDB SMA dan SMK.
- Salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu 2019-2023